

**REKONSTRUKSI PENANGKAPAN PELAKU TINDAK
PIDANA OLEH PENYIDIK YANG BERBASIS NILAI
KEADILAN**

DISERTASI



**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang**

Oleh :

SEPRIANDISON SARAGIH
NIM. 3022031017579

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2019**

SURAT PERSETUJUAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR


Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama

Tanda Tangan

Promotor : Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., Mhum

Co-Promotor : Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH.,M.Hum.,




Judul Disertasi :

**“REKONSTRUKSI PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA OLEH
PENYIDIK YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”**

Semarang, September 2019

Promovendus



SEPRIANBISON SARAGIH

NIM : PDIH. 031017579

PENGESAHAN
REKONSTRUKSI PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh :

SEPRIANDISON SARAGIH


NIM : PDIH.031017579

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum ini
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini

Semarang, September 2019


PROMOTOR



Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., MHum.

NIDN: 06-0503-6205

CO-PROMOTOR




Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum.,

NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui

Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum.

NIDN: 06-2105-7002


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri , tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Promotor dan Co-Promotor serta masukan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, September 2019

Yang membuat pernyataan,



SEPRIANDISON SARAGIH
NIM. PDIH.031017579

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera buat kita semua.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul: **“REKONSTRUKSI PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”**, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Ilmu Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Disertasi ini berusaha mengungkap hukum yang seharusnya (*das solen*) mengenai proses penangkapan pelaku tindak pidana oleh penyidik yang berbasis nilai keadilan. Agar dapat diketahui sejauh mana fungsi dan peranan aparat penegak hukum (*Penyidik*) saat ini, serta kendala-kendala apa saja yang menjadi penghalang atau pun masalah apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum (*Penyidik*) dalam hal penangkapan pelaku tindak pidana umumnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa rahmat dan hidayah serta kasih sayang-Nya dan juga bantuan baik moral maupun spiritual dari berbagai pihak, mustahil bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga bisa menyelesaikan disertasi ini;


2. Bapak Ir. Prabowo Setiyawan MT, PhD. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., Mhum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dan sekaligus Promotor dalam membimbing dengan kesabaran sehingga disertasi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Dr. Hj. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Doktor (S3) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang membantu dan mendukung serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan seluruh proses perkuliahan dari awal sampai selesainya Disertasi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH.,M.Hum., selaku Co-Promotor yang membimbing dengan kesabaran sehingga disertasi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah mengajari dan membimbing materi perkuliahan dengan begitu baik sehingga saya bisa menyelesaikan Disertasi ini.
7. Kedua Orang Tua Penulis Bapak R. Saragih Sidauruk dan Ibu Maria Br. Purba (Almh.) yang membesarkan, mendidik, serta mendoakan penulis sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan S-3.
8. Istri tercinta, Diana Juliana Napitupulu SH dan anakku tercinta Ananda Juan Emerson Daniel P. Saragih, yang telah membuka doa, dukungan, dorongan, serta kasih sayangnya sehingga saya bisa menyelesaikan Disertasi ini dengan baik.

9. Adik-adik penulis yakni Kel. Inca Saragih (Pa Ian), Kel. Sahril Saragih (Pa Irpan), Kel. Ramot Saragih SH (Pa Grace) dan Duncuh Saragih, yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini
10. Semua pihak yang tidak mungkin penulis ucapkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan Disertasi ini.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna, mengingat kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki penulis. Akhirnya, penulis berharap Disertasi yang sederhana ini dapat memberikan sumbangan pemikiran keilmuan di bidang hukum khususnya di bidang hukum Pidana Materiil dan Formil.

Semarang, September 2019

Penulis



SEPRIANDISON SARAGIH
NIM. PDIH.031017579

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis proses penangkapan tersangka menurut KUHAP terhadap pelaku tindak pidana; kendala-kendala penangkapan pelaku tindak pidana belum berbasis nilai keadilan; serta rekonstruksi penangkapan pelaku tindak pidana yang diatur dalam KUHAP yang berbasis nilai keadilan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah menggunakan metode penelitian hukum doctrinal, yakni metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan perundang-undangan, bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan non doktrinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Proses penangkapan tersangka menurut KUHAP terhadap pelaku tindak pidana, sudah dan atau tetap mempergunakan surat tugas dan surat perintah penangkapan (SPP), kecuali dalam hal tertangkap tangan (TT). Dalam hal tertangkap tangan surat perintah penangkapan akan diserahkan segera setelah tersangka ditangkap dan tembusan surat penangkapan tersebut diserahkan setelah tersangka ditangkap pada keluarganya. Dalam melaksanakan penangkapan, penyidik dan penyidik pembantu tidak sembarangan melakukan penangkapan, tetapi untuk menangkap seseorang harus terlebih dahulu ada dugaan telah terjadi tindak pidana disertai dengan adanya bukti permulaan yang cukup. Adapun bukti permulaan yang cukup menurut penyidik adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP; (2) Dari segi teknis menurut penyidik adalah bahwa masyarakat pada umumnya takut dan tidak bersedia memberikan keterangan atau kesaksian. Apalagi dalam hal menunjuk orang sebagai tersangka dalam suatu peristiwa pidana serta masih ada perasaan malas dari masyarakat untuk berurusan dengan penyidik (kepolisian). Hal ini diakibatkan adanya isu

miring/negatif yang ditunjukkan kepada aparat kepolisian secara umum dan penyidik khususnya. Selain itu penyidik juga mengalami kesulitan, apabila jika tersangka berada di daerah terpencil yang sulit dijangkau dengan sarana dan prasarana (komunikasi dan transportasi) belum memadai atau tidak lengkap. Kemudian kendala-kendala yang juga dialami oleh penyidik dalam praktek adalah bahwa proses pemeriksaan tersangka sering sulit untuk memberikan keterangan dan bahkan ada yang berbelit-belit memberikan keterangan pada saat proses pemeriksaan berjalan sehingga berakibat semakin mempersulit atau bahkan malah mengaburkan tindak pidana yang dilakukan; serta(3) Rekonstruksi terhadap Pasal 17, Pasal 19 ayat (1), Pasal 54, Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada dasarnya sebenarnya bukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana akan tetapi untuk memberikan keadilan kepada para pihak. Dengan dilakukan rekonstruksi terhadap Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pasal tersebut diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat akan tetapi juga dapat memberikan rasa keadilan kepada semua pihak

Kata Kunci : Rekonstruksi-Penangkapan-Tindak Pidana-Nilai Keadilan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
1. <i>Grand Theory</i> :	10
a. Teori Negara Hukum.....	10
b. Teori Keadilan.....	32
2. <i>Middle Range Theory</i> : Teori Pemidanaan.....	50
3. <i>Applied Theory</i> :	82
a. Teori Perlindungan Hukum.....	82
b. Teori Sistem Hukum Friedman.....	89
F. Kerangka Konseptual	92
G. Kerangka Pemikiran.....	101
H. Metode Penelitian.....	108
I. Originalitas Penelitian.....	114
J. Sistematika Penulisan.....	116

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	117
	A. Penangkapan Menurut KUHAP.....	117
	1. Penangkapan Menurut Pasal 16 KUHAP.....	120
	2. Penangkapan Menurut Pasal 17 KUHAP.....	123
	3. Penangkapan Menurut Pasal 18 KUHAP.....	124
	4. Penangkapan Menurut Pasal 19 KUHAP.....	125
	B. Pelaksanaan Penangkapan.....	126
	1. Instansi Yang Berwenang Melakukan Penangkapan.....	126
	2. Prosedur Penangkapan.....	129
	3. Kategori Jenis Penangkapan.....	131
	C. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	137
	1. Pengertian Tindak Pidana.....	137
	2. Macam Tindak Pidana.....	143
	3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	146
	D. Tinjauan tentang Penegakan Hukum.....	153
	1. Pengertian Penegakan Hukum.....	153
	2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	171
	E. Hukum Acara Pidana.....	180
	1. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	180
	2. Tujuan Hukum Acara Pidana.....	182
	3. Asas-asas Hukum Acara Pidana.....	183
	F. Model-Model Sistem Peradilan Pidana.....	193

BAB III	PROSES PENANGKAPAN TERSANGKA MENURUT KUHAP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA.....	215
	A. Proses Penangkapan Tersangka Menurut KUHAP Terhadap Pelaku Tindak Pidana.....	215
	B. Pengaturan Hukum tentang Penangkapan Oleh Penyidik	264
BAB IV	KELEMAHAN-KELEMAHAN YANG DIHADAPI PENYIDIK DALAM PENANGKAPAN TERSANGKA MENURUT KUHAP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA.....	280
	A. Kelemahan-kelemahan Penyidik Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Sebagai Penyidik.....	280
	B. Kelemahan-Kelemahan Yang Dihadapi Penyidik Dalam Penangkapan Tersangka Menurut KUHAP Terhadap Pelaku Tindak Pidana.....	312
BAB V	REKONSTRUKSI HUKUM PENANGKAPAN TERSANGKA YANG DIATUR DALAM KUHAP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN	348
	A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan oleh Polri	348
	B. Rekonstruksi Hukum Penangkapan Tersangka Yang Diatur Dalam KUHAP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan.....	364

	C. Perbandingan Penangkapan Tersangka Pelaku Tindak Pidana di Beberapa Negara	418
BAB VI	PENUTUP	431
	A. Kesimpulan.....	431
	B. Saran	438
	C. Implikasi	439

DAFTAR PUSTAKA